



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 421.3/4449 Disdikbudpora/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK BAKTI KARYA PARIGI KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010;
 - Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

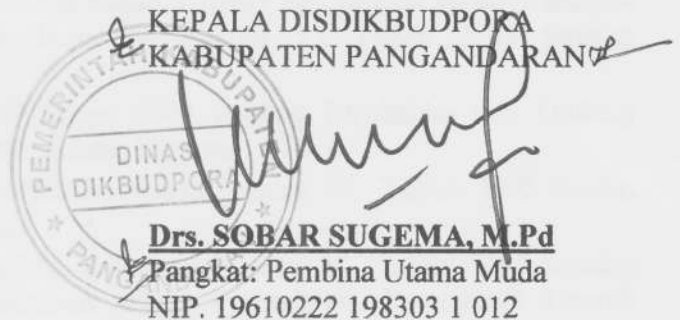
- Memperhatikan :
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- a. Surat dari SMK Bakti Karya Parigi Kabupaten Pangandaran nomor : 800/010/SMK-BK/2014 tanggal 15 November 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Bakti Karya Parigi Kabupaten Pangandaran;
 - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 10 November 2014 tentang Penerbitan Surat Izin Oprasional SMK Bakti Karya Parigi Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada SMK Bakti Karya Parigi Kabupaten Pangandaran dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- KETIGA : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Darma Bakti Karya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan supaya diminati oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Darma Bakti Karya Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang berkeelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KELIMA : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Darma Bakti Karya Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- KEENAM : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Ketua Darma Bakti Karya Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran
Pada tanggal : 17 November 2014

KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19610222 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
4. Ketua BMPS Kabupaten Pangandaran
5. Panitia/Ketua Darma Bakti Karya Parigi